DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTION* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PERHITUNGAN SOLVABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

1. **Apa tujuan pengaturan perhitungan solvabilitas dalam POJK ini?**
   Pengaturan ini bertujuan untuk menyesuaikan kerangka solvabilitas agar lebih mencerminkan kondisi aktual dan profil risiko yang dihadapi Perusahaan, lebih sensitif terhadap risiko (*risk-sensitive*), serta selaras dengan perkembangan standar internasional terkait kontrak asuransi dan permodalan. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memperkuat ketahanan industri perasuransian, meningkatkan perlindungan terhadap pemegang polis, serta mendukung stabilitas sistem keuangan.

2. **Perusahaan apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup POJK ini?**
   POJK ini berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Perusahaan Asuransi meliputi perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa, sedangkan Perusahaan Reasuransi merupakan perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan ulang.

3. **Apa yang dimaksud dengan Rasio Solvabilitas?**
   Rasio Solvabilitas adalah rasio perbandingan antara modal yang tersedia (*available capital*) pada Perusahaan dengan Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR). Rasio Solvabilitas juga dikenal sebagai Rasio *Risk Based Capital* atau Rasio RBC.

4. **Berapa Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum (KRSM) yang wajib dipenuhi Perusahaan?**
   Perusahaan wajib setiap saat memenuhi KRSM sebesar 120%. KRSM dihitung berdasarkan perbandingan antara modal yang tersedia (*available capital*) dengan MMBR yang harus disediakan oleh Perusahaan.

5. **Apakah OJK dapat memerintahkan Perusahaan untuk meningkatkan KRSM di atas 120%?**
   Ya. OJK dapat memerintahkan Perusahaan untuk meningkatkan KRSM dengan mempertimbangkan profil risiko Perusahaan dan/atau hasil kaji ulang OJK atas ORSA Perusahaan. Hasil kaji ulang ORSA tersebut dapat menjadi bagian dari hasil pengawasan OJK yang dilakukan secara *on-site* dan/atau *off-site*.

6. Apakah terdapat tambahan kewajiban modal bagi Perusahaan yang ditetapkan sebagai D-SII?

Ya. Perusahaan yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki dampak signifikan dalam industri perasuransian (*Domestic Significantly Important Insurer*/D-SII) wajib membentuk tambahan modal sebesar 15% (lima belas persen) dari MMBR sehingga KRSM untuk DSII menjadi sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen). Tambahan modal tersebut berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap industri perasuransian apabila D-SII gagal memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis atau tertanggung. OJK menyampaikan penetapan D-SII untuk tahun berikutnya paling lambat tanggal 30 November.

7. Apa saja komponen modal yang tersedia dalam perhitungan Rasio Solvabilitas?

Modal yang tersedia terdiri atas:

a. modal inti (*Tier* 1), yang meliputi modal inti tidak terbatas (*Tier* 1 *Unlimited*) dan modal inti terbatas (*Tier 1 Limited*); dan
b. modal pelengkap (Tier 2).

Dalam perhitungannya, modal yang tersedia juga wajib memperhitungkan faktor penambah dan/atau faktor pengurang modal.

8. Apa perbedaan modal inti (*Tier* 1) dan modal pelengkap (*Tier* 2)?

Instrumen modal inti (*Tier* 1) dan modal pelengkap (*Tier* 2) memiliki perbedaan dari sisi karakteristik berupa ketersediaan dana, level subordinasi, *maturity*, diskresi, kupon/dividen, dan batasan modal dengan rincian sebagai berikut:

Karakteristik	Modal Inti Tidak Terbatas (*Tier* 1 *Unlimited*)	Modal Inti Terbatas (*Tier* 1 *Limited*)	Modal Pelengkap (*Tier* 2)
Ketersediaan Dana	Diterbitkan dan disetor penuh	Diterbitkan dan disetor penuh	Diterbitkan dan disetor penuh
Level Subordinasi	Dibayar paling terakhir	Dibayar setelah pembayaran *Tier* 2, pemegang polis, dan kreditur	Dibayar setelah pembayaran pemegang polis dan kreditur
Maturity	*Perpetual*	*Perpetual*	Minimal 5 tahun
Kewenangan	Penuh untuk membayar atau tidak membayar dividen	Penuh untuk menunda atau membatalkan	Tidak ada kewenangan

		pembayaran imbal hasil	
Kupon/Dividen	Non-kumulatif	Non-kumulatif	Kumulatif
Batasan Modal	Tidak ada batasan	100% *Tier* 1 *Unlimited* atau Modal Disetor	50% *Tier* 1

9. Apa saja yang dapat diperhitungkan sebagai modal inti tidak terbatas (Tier 1 *Unlimited*)?

Modal inti tidak terbatas (*Tier* 1 *Unlimited*) antara lain terdiri atas modal disetor, agio atau disagio, saldo laba atau rugi tahun-tahun sebelumnya, laba atau rugi tahun berjalan, dana setoran modal, serta pendapatan atau kerugian komprehensif lainnya sebagaimana ditentukan dalam POJK. Komponen tersebut harus memenuhi karakteristik modal inti tidak terbatas yang dipersyaratkan, antara lain telah diterbitkan dan disetor penuh, memiliki tingkat subordinasi paling tinggi dibandingkan dengan komponen modal lainnya, serta bersifat permanen.

10. Apa saja yang dapat diperhitungkan sebagai modal inti terbatas (*Tier* 1 *Limited*)?

Modal inti terbatas dapat berupa saham preferen non-kumulatif, instrumen utang yang memiliki karakteristik modal yang bersifat subordinasi dan tidak memiliki jangka waktu, instrumen keuangan campuran (*hybrid*), instrumen modal lain yang memenuhi persyaratan, serta agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal inti terbatas. Modal inti terbatas yang dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai modal inti tidak terbatas atau Modal Disetor.

11. Apakah penerbitan instrumen modal inti terbatas dan modal pelengkap memerlukan persetujuan OJK?

Ya. Perusahaan wajib memperoleh persetujuan OJK sebelum menerbitkan instrumen modal inti terbatas maupun modal pelengkap. Setelah penerbitan instrumen tersebut, Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan penerbitannya kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya bukti persetujuan OJK, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK.

12. Apakah pinjaman subordinasi dapat diperhitungkan dalam Rasio Solvabilitas?

Ya. Dalam perhitungan Rasio Solvabilitas, pinjaman subordinasi dapat dikategorikan sebagai modal inti terbatas apabila memenuhi persyaratan modal inti terbatas, atau sebagai modal pelengkap apabila memenuhi persyaratan modal pelengkap. Pinjaman subordinasi tersebut juga dapat diterbitkan melalui pasar modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Bagaimana perlakuan terhadap pinjaman subordinasi yang telah dimiliki oleh Perusahaan sebelum POJK ini mulai berlaku?

Pinjaman subordinasi yang telah dimiliki oleh Perusahaan sebelum POJK ini mulai berlaku diakui sebagai bagian dari modal inti terbatas *(Tier* 1 *Limited*) dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam POJK ini.

14. Risiko apa saja yang wajib diperhitungkan dalam MMBR?

Perhitungan MMBR dalam rangka penilaian Rasio Solvabilitas wajib memperhitungkan paling sedikit:

1. Risiko Kredit;
2. Risiko Pasar;
3. Risiko Asuransi; dan
4. Risiko Operasional.

15. Bagaimana Risiko Asuransi diperhitungkan bagi usaha asuransi umum dan usaha asuransi jiwa?

Untuk usaha asuransi umum, Risiko Asuransi meliputi risiko atas premi, risiko atas klaim, risiko bencana, dan risiko lain yang ditetapkan OJK. Sementara untuk usaha asuransi jiwa, Risiko Asuransi meliputi risiko mortalitas (*mortality*), risiko pengakhiran polis (*lapse*), risiko biaya (*expense*), dan risiko lain yang ditetapkan OJK.

Perhitungan Risiko Asuransi untuk usaha asuransi umum dilakukan dengan mempertimbangkan korelasi antar risiko dan/atau antar lini usaha, sedangkan untuk usaha asuransi jiwa dilakukan dengan mempertimbangkan korelasi antar risiko, menggunakan matriks korelasi yang terstandardisasi.

16. Apa yang dimaksud dengan *Own Risk and Solvency Assessment* (ORSA)?

ORSA adalah proses yang dilakukan oleh Perusahaan untuk mengevaluasi kecukupan Rasio Solvabilitas, baik saat ini maupun di masa depan, dalam berbagai skenario perubahan (*stress test*) dan menetapkan strategi untuk memelihara Rasio Solvabilitas.

17. Seberapa sering Perusahaan wajib melaksanakan ORSA dan apa saja cakupannya?

Perusahaan wajib melakukan dan mendokumentasikan ORSA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan pelaksanaan yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Perusahaan.

ORSA paling sedikit mencakup penilaian kecukupan kerangka manajemen risiko permodalan, penilaian kecukupan Rasio Solvabilitas dalam berbagai skenario perubahan (*stress test*), penetapan strategi untuk mempertahankan Rasio Solvabilitas, serta pemantauan dan pelaporan.

18. Apakah OJK dapat meminta Perusahaan memperbaiki ORSA atau meningkatkan KRSM?

Ya. OJK dapat melakukan kaji ulang atas ORSA Perusahaan. Berdasarkan hasil kaji ulang tersebut, OJK dapat meminta Perusahaan untuk memperbaiki ORSA dan/atau meningkatkan KRSM. Perusahaan wajib memenuhi permintaan OJK tersebut.

19. Kapan laporan perhitungan Rasio Solvabilitas wajib disampaikan kepada OJK?

Laporan perhitungan Rasio Solvabilitas wajib disampaikan secara:

a. triwulanan, paling lambat 1 bulan sejak berakhirnya triwulan yang bersangkutan; dan
b. tahunan, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

Perhitungan Rasio Solvabilitas berdasarkan POJK ini mulai diterapkan untuk periode laporan keuangan triwulan I tahun 2027.

Khusus untuk periode triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun 2027, laporan triwulanan disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Bagi Perusahaan yang melanggar KRSM sebagai akibat penerapan POJK ini, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran KRSM mulai berlaku untuk periode laporan triwulan I tahun 2028.

20. Siapa yang wajib menandatangani laporan perhitungan Rasio Solvabilitas dan apakah laporan tahunan wajib diaudit?

Laporan perhitungan Rasio Solvabilitas wajib ditandatangani oleh Direksi yang membawahi fungsi keuangan dan aktuaris Perusahaan. Khusus laporan perhitungan Rasio Solvabilitas tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik dan mulai berlaku untuk penyampaian laporan keuangan tahun 2027.